

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah	Jenis produk	: Layanan
Nama produk	: Wakaf Tunai	Deskripsi produk	: Danamon Syariah telah ditetapkan sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang) menyediakan Layanan Penerimaan Wakaf Tunai dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran wakaf uang abadi berupa uang secara tunai. Bersama dengan pengelola wakaf (Nazhir) yang kredibel, berwakaf kini lebih nyaman dan terpercaya.
Mata uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA LAYANAN

Kriteria Nasabah	Nasabah Individual dan Non Individual
Mata Uang	Rupiah
Minimum Setoran	Rp10.000
Sertifikat Wakaf Uang	Bagi nasabah yang menyetorkan Wakaf Tunai $\geq$ Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)
Pilihan Wakaf	Pilihan wakaf di Layanan Penerimaan Wakaf Tunai Danamon Syariah dapat dalam bentuk: 1. Wakaf Uang Wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk diberikan kepada penerima wakaf. 2. Wakaf Melalui Uang Wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki pewakaf untuk dikelola produktif atau kebutuhan sosial.
Nazhir Rekanan Bank	Saat ini Danamon Syariah bekerja sama dengan beberapa Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir) yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia, antara lain: 1. Wakaf Al Azhar 2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) 3. Dompot Dhuafa 4. Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU 5. Yayasan Daarut Tauhid 6. Lembaga Wakaf Nurul Taqwa
Fitur Kartu Debit/ATM Danamon	Tidak mendapat fasilitas Kartu Debit/ATM

*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

BIAYA

No	Fitur	Nominal
1	Biaya Aplikasi	Bebas biaya

MANFAAT

1. **Kemudahan Pembayaran Wakaf Tunai**
Wakif mendapatkan kemudahan untuk pembayaran wakaf uang di seluruh cabang Bank Danamon, kanal digital Bank Danamon serta mitra digital Bank yang dapat diakses pada socialbanking.id.

RISIKO

1. Penyalahgunaan *e-channel* dan *password*.

2. Bebas Menentukan Nominal Wakaf

Kini berwakaf tidak perlu menunggu kaya atau memiliki lahan atau bangunan, mulai dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap orang bisa berwakaf. Bagi Wakif yang menyetorkan Wakaf Tunai < Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan mendapatkan slip bukti pembayaran wakaf. Bagi Wakif yang menyetorkan Wakaf Tunai ≥ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

3. Rekanan Nazhir Terpercaya

Danamon Syariah bekerjasama dengan Nazhir yang terpercaya yang terdaftar di BWI (Badan Wakaf Indonesia).

4. Pilihan Program Wakaf yang Beragam

Wakif dapat menentukan dana wakafnya akan disalurkan ke program atau proyek yang disediakan.

5. Transparansi Penggunaan Dana Wakaf

Wakif dapat melihat dan memonitor progress penggunaan dana wakaf tunai pada platform digital wakaf milik mitra digital yang bekerjasama dengan Bank Danamon, berupa web-based dan aplikasi, dengan cara mengunduh aplikasi Social Banking atau dapat melihat program yang sudah dipilih pada website socialbanking.id.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Berikut adalah syarat dan ketentuan berwakaf yang harus dipenuhi:

1. Wakif (orang yang berwakaf) meliputi:
 - a. Wakif Perseorangan
 - 1) Dewasa;
 - 2) Berakal sehat;
 - 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - 4) Pemilik sah harta benda wakaf.
 - b. Wakif Organisasi
Hanya dapat berwakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran organisasi yang bersangkutan.
 - c. Wakif Badan Hukum
Hanya dapat berwakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
2. Tujuan pemanfaatan harta wakaf serta penerima wakaf (mauquf alaih), dapat diperuntukan bagi:
 - a. Sarana dan kegiatan ibadah
 - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
 - c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Berwakaf

1. Melalui cabang Bank Danamon
Saat ini pembayaran wakaf uang dapat dilayani di cabang-cabang Bank Danamon tersebar di seluruh Indonesia.
2. Aplikasi mitra Digital Bank
Dapat mengakses website socialbanking.id atau melalui [mobile app](#).

Monitoring Progress Program Wakaf

Anda dapat memonitor progress dari program wakaf melalui: [Mobile App](#) dan website socialbanking.id.

Informasi Nazhir

Informasi terkait program wakaf kerja sama Bank, dapat menghubungi:

1. Wakaf Al Azhar (021) 739 6232
2. Dompot Dhuafa (021) 2787 4080
3. Badan Wakaf Indonesia (021) 8779 9232
4. Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU (021) 22392360

5. Yayasan Daarut Tauhiid
6. Lembaga Wakaf Nurul Taqwa

Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website Danamon www.danamon.co.id

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pengaduan atas produk dan/atau layanan perbankan secara lisan dan/atau tertulis melalui:

- Kantor cabang Bank Danamon,
- Call Center Hello Danamon: 1-500-090 atau
- Email: hellodanamon@danamon.co.id

SIMULASI

Program yang dipilih	:	Wakaf Abadi Al Quran
Nominal wakaf	:	Rp100.000
Dokumen yang didapatkan	:	Akta Ikrar Wakaf
Program yang dipilih	:	Wakaf Abadi Al Quran
Nominal wakaf	:	Rp1.000.000
Dokumen yang didapatkan	:	1. Akta Ikrar Wakaf 2. Sertifikat Wakaf Uang

INFORMASI TAMBAHAN

Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlaku perubahan.

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.



Unit Usaha Syariah | PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

A member of  MUFG

Tanggal cetak dokumen
04/06/2026

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI PERSONAL

Nama penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah	Jenis produk	: Layanan
Nama produk	: Wakaf Tunai	Deskripsi produk	: Danamon Syariah telah ditetapkan sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah – Penerima Wakaf Uang) menyediakan Layanan Penerimaan Wakaf Tunai dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran wakaf uang abadi berupa uang secara tunai. Bersama dengan pengelola wakaf (Nazhir) yang kredibel, berwakaf kini lebih nyaman dan terpercaya.
Mata uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA LAYANAN ANDA

Kriteria Nasabah	Nasabah Individual dan Non Individual
Mata Uang	Rupiah
Minimum Setoran	Rp10.000
Sertifikat Wakaf Uang	Bagi nasabah yang menyetorkan Wakaf Tunai $\geq$ Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
Pilihan Wakaf	Pilihan wakaf di Layanan Penerimaan Wakaf Tunai Danamon Syariah dapat dalam bentuk: 1. Wakaf Uang Wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk diberikan kepada penerima wakaf. 2. Wakaf Melalui Uang Wakaf dengan memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki pewakaf untuk dikelola produktif atau kebutuhan sosial.
Nazhir Rekanan Bank	Saat ini Danamon Syariah bekerja sama dengan beberapa Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir) yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia, antara lain: 1. Wakaf Al Azhar 2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) 3. Dompot Dhuafa 4. Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU 5. Yayasan Daarut Tauhiid 6. Lembaga Wakaf Nurul Taqwa
Fitur Kartu Debit/ATM Danamon	Tidak mendapat fasilitas Kartu Debit/ATM

*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

BIAYA

No	Fitur	Nominal
1	Biaya Aplikasi	Bebas biaya

MANFAAT

- Kemudahan Pembayaran Wakaf Tunai**
Wakif mendapatkan kemudahan untuk pembayaran wakaf uang di seluruh cabang Bank Danamon, kanal digital Bank Danamon serta mitra digital Bank yang dapat diakses pada socialbanking.id.
- Bebas Menentukan Nominal Wakaf**
Kini berwakaf tidak perlu menunggu kaya atau memiliki lahan atau bangunan, mulai dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap orang bisa berwakaf. Bagi Wakif yang menyetorkan Wakaf Tunai < Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan mendapatkan slip bukti pembayaran wakaf. Bagi Wakif yang menyetorkan Wakaf Tunai $\geq$ Rp

RISIKO

- Penyalahgunaan *e-channel* dan *password*.

1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU).

3. Rekanan Nazhir Terpercaya

Danamon Syariah bekerjasama dengan Nazhir yang terpercaya yang terdaftar di BWI (Badan Wakaf Indonesia).

4. Pilihan Program Wakaf yang Beragam

Wakif dapat menentukan dana wakafnya akan disalurkan ke program atau proyek yang disediakan.

5. Transparansi Penggunaan Dana Wakaf

Wakif dapat melihat dan memonitor progress penggunaan dana wakaf tunai pada platform digital wakaf milik mitra digital yang bekerjasama dengan Bank Danamon, berupa web-based dan aplikasi, dengan cara mengunduh aplikasi Social Banking atau dapat melihat program yang sudah dipilih pada website socialbanking.id.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Berikut adalah syarat dan ketentuan berwakaf yang harus dipenuhi:

1. Wakif (orang yang berwakaf) meliputi:
 - a. Wakif Perseorangan
 - 1) Dewasa;
 - 2) Berakal sehat;
 - 3) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - 4) Pemilik sah harta benda wakaf.
 - b. Wakif Organisasi
Hanya dapat berwakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran organisasi yang bersangkutan.
 - c. Wakif Badan Hukum
Hanya dapat berwakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
2. Tujuan pemanfaatan harta wakaf serta penerima wakaf (mauquf alaih), dapat diperuntukan bagi:
 - a. Sarana dan kegiatan ibadah
 - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
 - c. Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Berwakaf

1. Melalui cabang Bank Danamon
Saat ini pembayaran wakaf uang dapat dilayani di cabang-cabang Bank Danamon tersebar di seluruh Indonesia.
2. Aplikasi mitra Digital Bank
Dapat mengakses website socialbanking.id atau melalui [mobile app](#).

Monitoring Progress Program Wakaf

Anda dapat memonitor progress dari program wakaf melalui: [Mobile App](#) dan website socialbanking.id.

Informasi Nazhir

Informasi terkait program wakaf kerja sama Bank, dapat menghubungi:

1. Wakaf Al Azhar (021) 739 6232
2. Dompot Dhuafa (021) 2787 4080
3. Badan Wakaf Indonesia (021) 8779 9232
4. Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU (021) 22392360
5. Yayasan Daarut Tauhiid
6. Lembaga Wakaf Nurul Taqwa

Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website Danamon www.danamon.co.id

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pengaduan atas produk dan/atau layanan perbankan secara lisan dan/atau tertulis melalui:

- Kantor cabang Bank Danamon,

- Call Center Hello Danamon: 1-500-090 atau
- Email: hellodanamon@danamon.co.id

SIMULASI

Program yang dipilih : Wakaf Abadi Al Quran
 Nominal wakaf : Rp100.000
 Dokumen yang didapatkan : Akta Ikrar Wakaf

Program yang dipilih : Wakaf Abadi Al Quran
 Nominal wakaf : Rp1.000.000
 Dokumen yang didapatkan : 1. Akta Ikrar Wakaf
 2. Sertifikat Wakaf Uang

INFORMASI TAMBAHAN

Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lain sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlaku perubahan.

Penafian/*Disclaimer* (penting untuk dibaca):

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami informasi Layanan Wakaf Tunai yang disampaikan oleh Bank sesuai Ringkasan Informasi Layanan Wakaf Tunai ini termasuk namun tidak terbatas pada manfaat, biaya, risiko, hak, dan kewajiban Anda.
2. Ringkasan Informasi Layanan Wakaf Tunai ini bukan merupakan bagian dari aplikasi/formulir/syarat dan ketentuan umum Layanan Wakaf Tunai.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menyetujui/menandatangani aplikasi/formulir/syarat dan ketentuan umum Layanan Wakaf Tunai untuk menggunakan Layanan Wakaf Tunai.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi [ketik nama Produk/Layanan] ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan atas informasi Layanan Wakaf Tunai yang disampaikan oleh Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bank dapat menolak permohonan atas Layanan Wakaf Tunai yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Layanan Wakaf Tunai ini sebelum menyetujui aplikasi/formulir/syarat dan ketentuan umum Layanan Wakaf Tunai dan berhak bertanya kepada pegawai/petugas Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Layanan Wakaf Tunai ini.
7. Ringkasan Informasi Layanan Wakaf Tunai ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Layanan Wakaf Tunai ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

20.....

Pegawai/ Petugas yang Menjelaskan

Nasabah

(Nama:

)

(Nama:

)



Unit Usaha Syariah | PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

A member of MUFG

Tanggal cetak dokumen
HH/BB/TTTT